



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CENDRI MARKAS ALIAS CENDRI BIN RUDIN LESMANA;**  
Tempat lahir : Watubangga;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/5 April 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk. III Tobeo Kel. Watubangga Kec. Watubangga Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 111/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANA selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah perhiasan kalung berwarna emas yang mempunyai mainan kalung berbentuk love.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NONA Bin MUSTAKIM;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-396/P.3.12/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANA pada hari rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, Bertempat sebuah kios yang menyatu dengan rumah saksi korban NONA Binti MUSTAKIM di Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi kios yang menyatu dengan rumah saksi korban NONA Binti MUSTAKIM kemudian terdakwa masuk ke kios tersebut dengan cara mendorong pintu kios tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saat terdakwa sudah berada didalam kios, terdakwa langsung membuka tempat rokok dan mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dengan rincian rokok sampoerna sebanyak 8 bungkus dan rokok surya 4 bungkus kemudian terdakwa membuka tas yang berada diatas meja kios dan ambil uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka laci kios dan mengambil 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love kemudian terdakwa langsung keluar dan meninggalkan kios tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban NONA Binti MUSTAKIM untuk mengambil barang-barang tersebut;  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANA, saksi korban NONA Binti MUSTAKIM mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa CENDRI MARKAS Alias CENDRI Bin RUDIN LESMANA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nona Binti Mustakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan kalung perhiasan, rokok dan uang pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Oko-oko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa rokok Saksi yang hilang sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan 4 (empat) bungkus rokok Surya besar, Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kalung perhiasan;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui barang Saksi tersebut hilang berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi ke kamar untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi bangun dan saat Saksi melintas di samping kios Saksi, Saksi melihat tas Saksi sudah berada di luar kios tercecer di tanah, sehingga Saksi langsung masuk kedalam kios Saksi mengecek barang-barang Saksi dan benar Saksi kehilangan rokok, uang beserta kalung perhiasan yang sebelumnya Saksi simpan di dalam kios Saksi;
- ☐ Bahwa sebelum hilang, rokok tersebut Saksi simpan di tempat rokok di dalam kios, uang Saksi simpan di dalam tas dan perhiasan kalung Saksi simpan di dalam laci kios;
- ☐ Bahwa menurut Saksi, pelaku pencurian tersebut masuk kedalam kios Saksi melalui pintu depan kios karena pintu kios tersebut yang Saksi lupa kunci;
- ☐ Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kalung tersebut bukanlah emas murni;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Kastiani Alias Ika Binti Kamal, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh saksi Nona;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi bangun memasak nasi kuning, kemudian sekitar pukul 05.30 Wita Saksi membawa nasi kuning tersebut di kios milik Saksi untuk dijual namun saat Saksi membuka pintu kios Saksi, Saksi kaget melihat tas milik Saksi yang sebelumnya Saksi gantung di dinding sudah terbalik dan resletingnya sudah terbuka, kemudian Saksi mengecek isi tas Saksi tersebut ternyata 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi sudah hilang, lalu Saksi melihat terpal dinding kios Saksi sudah dirobek menggunakan benda tajam, beberapa jam kemudian Saksi mendengar kabar dari tetangga rumah bahwa saksi Nona dan Sumarni juga telah dimasuki rumahnya oleh pencuri, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pomalaa;
- ☐ Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian di Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik teman Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga menuju ke Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan tiba sekitar pukul 01.30 Wita lalu Terdakwa memarkir sepeda motor di Masjid pinggir jalan;
- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam sebuah lorong dan melihat sebuah rumah, lalu Terdakwa mengambil kursi plastik warna biru dan menyandarkannya ke dinding rumah tersebut sebagai penopang, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A17 warna hitam yang sedang

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercharger di ruang tamu rumah tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tamu dengan terlebih dahulu membuka Grendel jendela tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kedua dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan Terdakwa melihat ada dinding terpal yang dibawahnya terdapat silet sehingga kemudian Terdakwa mengambil silet tersebut dan menggunakannya merobek terpal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui dinding terpal yang sudah robek tersebut dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di tiang lalu Terdakwa mengambil dan membuka resleting tas tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas di dalam tas tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui dinding terpal yang robek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah ketiga dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter yang mana rumah tersebut memiliki Kios yang menyatu dengan rumah sehingga kemudian Terdakwa menuju ke Kios tersebut dan mendorong pintu kios tersebut yang ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kios dan langsung membuka tempat rokok lalu mengambil rokok Sampoerna sebanyak 8 (delapan) bungkus dan rokok Surya sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa membuka Tas yang berada di atas meja kios dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka laci kios dan mengambil 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perhiasan kalung berwarna emas dengan mainan kalung berbentuk love;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih milik teman Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga menuju ke Desa Oke-oke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan tiba sekitar pukul 01.30 Wita lalu Terdakwa memarkir sepeda motor di Masjid pinggir jalan;
2. Bahwa setelah Terdakwa berhasil memasuki 2 (dua) rumah dan mengambil barang di dalamnya, Terdakwa kemudian menuju rumah ketiga milik saksi Nona Binti Mustakim yang mana rumah saksi Nona Binti Mustakim tersebut memiliki Kios yang menyatu dengan rumah sehingga kemudian Terdakwa menuju ke Kios tersebut dan mendorong pintu kios tersebut yang ternyata tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kios dan langsung membuka tempat rokok lalu mengambil rokok Sampoerna sebanyak 8 (delapan) bungkus dan rokok Surya sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa membuka Tas yang berada di atas meja kios dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka laci kios dan mengambil 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga;
3. Bahwa Terdakwa ketika mengambil rokok, uang dan kalung perhiasan tersebut tersebut tanpa izin dari saksi Nona Binti Mustakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Cendri Markas Alias Cendri Bin Rudin Lesmana sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kios milik saksi Nona Binti Mustakim, Terdakwa kemudian mengambil rokok Sampoerna sebanyak 8 (delapan) bungkus dan rokok Surya sebanyak 4 (empat) bungkus, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung perhiasan berwarna kuning emas dengan mainan kalung berbentuk love, yang mana kemudian rokok, uang dan kalung tersebut dibawa Terdakwa kerumah Terdakwa di Kecamatan Watubangga;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena rokok, uang dan kalung yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik saksi Nona Binti Mustakim kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa kerumah Terdakwa sedangkan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Nona Binti Mustakim maka Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dikuasainya; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud atau *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa ketika mengambil rokok, uang maupun kalung milik saksi Nona Binti Mustakim tersebut tanpa izin dari saksi Nona Binti Mustakim, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa ketika mengambil rokok, uang dan kalung milik saksi Nona Binti Mustakim tersebut adalah dilakukan sekitar pukul 02.00 WITA atau diwaktu malam hari, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik saksi Nona Binti Mustakim yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Nona Binti Mustakim, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada penetapan terhadap Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah perhiasan kalung berwarna emas dengan mainan kalung berbentuk love;

Oleh karena milik saksi Nona Binti Mustakim maka dikembalikan kepada saksi Nona Binti Mustakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Jumlah kerugian korban relatif kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cendri Markas Alias Cendri Bin Rudin Lesmana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah perhiasan kalung berwarna emas dengan mainan kalung berbentuk love;  
Dikembalikan kepada saksi Nona Binti Mustakim;;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**MUSAFIR, S.H.**

ttd

**NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka



KARTIKA YUDHA, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kka